

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 025 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah sehingga dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan membuat sebuah pedoman yang mengatur mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan yang dibentuk oleh Gubernur yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Peraturan Bersama Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Gubernur.
8. Keputusan Gubernur adalah penetapan Gubernur yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Keputusan Gubernur tentang Kepegawaian adalah penetapan Gubernur yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah terdiri atas:

- a. Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan; dan
- b. Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Perda;
- b. Peraturan Gubernur; dan
- c. Peraturan Bersama Gubernur.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keputusan Gubernur.

BAB III

PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tahap Perencanaan

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Prolegda.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Penyusunan daftar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas skala prioritas.
- (5) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

- (4) Kepala SKPD menyampaikan daftar prolegda SKPD kepada Kepala Biro Hukum sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Biro Hukum.
- (5) Format daftar Prolegda SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Biro Hukum sesuai dengan hasil prolegda SKPD melakukan penyusunan Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk daftar yang paling sedikit memuat tentang :
 - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. nama SKPD pemrakarsa;
 - c. keterangan mengenai status rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Biro Hukum kepada Gubernur melalui sekretaris daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Format daftar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Gubernur menyampaikan daftar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 10

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.

- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Prolegda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Biro Hukum.

Bagian Kedua Tahap Penyusunan

Paragraf 1 Naskah Akademik

Pasal 11

Rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan/keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 12

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Perda dan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebelum menyusun rancangan Perda.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.
- (4) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan teknis penyusunan perundang-undangan.
- (5) Format rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Kepala SKPD pemrakarsa mengajukan rancangan Perda beserta Naskah Akademis atau penjelasan/keterangan kepada Biro Hukum.

Paragraf 2 Harmonisasi

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari SKPD pemrakarsa dikoordinasikan oleh Biro Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD dan/atau instansi vertikal.

Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Gubernur
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembahasan rancangan Perda dalam rangka harmonisasi.
- (5) Rapat pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang telah diharmonisasi harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap halaman rancangan Perda.
- (3) Pimpinan SKPD pemrakarsa mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sekretaris daerah melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 19

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Biro Hukum serta pimpinan SKPD terkait.

Pasal 20

Gubernur menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga Tahap Pembahasan dengan DPRD

Pasal 21

- (1) Gubernur membentuk tim asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 23

Pembicaraan tingkat I meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.

- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 24

Pembicaraan tingkat II meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 25

- (1) Gubernur memerintahkan Kepala Biro Hukum untuk menyusun :
 - a. penjelasan Gubernur dan tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi, dalam hal rancangan Perda yang dibahas berasal dari Gubernur;
 - b. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda dalam hal rancangan Perda yang dibahas berasal dari DPRD; dan
 - c. pendapat akhir Gubernur untuk rancangan Perda yang dibahas berasal dari DPRD dan Gubernur.
- (2) Kepala Biro Hukum dalam penyusunan penjelasan Gubernur dan tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi, pendapat Gubernur dan pendapat akhir Gubernur dapat melibatkan SKPD terkait.

Pasal 26

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang akan ditetapkan dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan Perda yang telah dicetak diberikan paraf persetujuan oleh:
 - a. Pejabat eselon IV pada Biro Hukum yang menangani Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Pejabat eselon III pada Biro Hukum yang menangani perundang-undangan; dan
 - c. Kepala Biro Hukum.
- (3) Pada halaman penetapan dan pengundangan rangkap pertama naskah asli rancangan Perda diberikan paraf koordinasi oleh :
 - a. Pejabat eselon III pada Biro Hukum yang menangani perundang-undangan;
 - b. Kepala Biro Hukum;
 - c. Asisten Pemerintahan; dan
 - d. Sekretaris Daerah.
- (4) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku.
- (5) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Biro Hukum.

Pasal 31

- (1) Pencetakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Biro Hukum dengan menggunakan kertas khusus.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kode klasifikasi kertas dan dicatat dalam pembukuan.

Pasal 32

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perda yang berkaitan dengan organisasi sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pengundangan****Pasal 33**

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Penjelasan Perda dimuat dalam tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (4) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda
- (5) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
- (6) Lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

Pasal 34

- (1) Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
PERATURAN GUBERNUR
DAN PERATURAN BERSAMA GUBERNUR

Bagian Kesatu
Tahap Penyusunan

Pasal 35

- (1) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan.
- (3) Format rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 36

Kepala SKPD pemrakarsa mengajukan rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur kepada Kepala Biro Hukum.

Bagian Kedua
Tahap Pembahasan

Pasal 37

- (1) Terhadap rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur yang materinya berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dilakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dengan SKPD terkait.
- (2) Rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Gubernur membentuk tim penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
 - b Sekretaris : Kepala Biro Hukum.
 - c Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 39

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur yang telah diharmonisasi.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa untuk diperbaiki sesuai arahan.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang akan ditetapkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf persetujuan oleh:
 - a. Pejabat eselon IV pada Biro Hukum yang menangani Rancangan Peraturan Gubernur;
 - b. Pejabat eselon III pada Biro Hukum yang menangani perundang-undangan;
 - c. Kepala Biro Hukum; dan
 - d. Kepala SKPD pemrakarsa.
- (3) Pada halaman penetapan dan pengundangan rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Gubernur diberikan paraf koordinasi oleh :
 - a. Kepala SKPD Pemrakarsa;
 - b. Asisten yang membidangi koordinasi tugas SKPD pemrakarsa;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Biro Hukum; dan
 - e. Pejabat eselon III pada Biro Hukum yang menangani perundang-undangan untuk pengundangan.
- (4) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku.
- (5) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD pemrakarsa.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Gubernur yang akan ditetapkan dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Gubernur melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Gubernur dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf persetujuan oleh:
 - a. Pejabat eselon IV pada Biro Hukum yang menangani Rancangan Peraturan Bersama Gubernur masing-masing provinsi;
 - b. Pejabat eselon III pada Biro Hukum yang menangani perundang-undangan masing-masing provinsi;
 - c. Kepala Biro Hukum masing-masing provinsi; dan
 - d. Kepala SKPD pemrakarsa masing-masing provinsi.

- (4) Pada halaman penetapan dan pengundangan rangkap pertama naskah asli rancangan Peraturan Bersama Gubernur diberikan paraf koordinasi oleh :
 - a. Kepala SKPD pemrakarsa masing-masing provinsi;
 - b. Asisten yang membidangi koordinasi tugas SKPD pemrakarsa masing-masing provinsi;
 - c. Sekretaris Daerah masing-masing provinsi;
 - d. Kepala Biro Hukum masing-masing provinsi; dan
 - e. Pejabat eselon III pada Biro Hukum yang menangani perundang-undangan masing-masing provinsi, untuk pengundangan.
- (5) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku.
- (6) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD pemrakarsa.

Pasal 42

- (1) Pencetakan rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan oleh Biro Hukum dengan menggunakan kertas khusus.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kode klasifikasi kertas dan dicatat dalam pembukuan.

Pasal 43

Pimpinan SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Peraturan Bersama Gubernur yang telah diberikan paraf koordinasi kepada Gubernur melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur.

Bagian Keempat Pengundangan

Pasal 44

- (1) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur dimuat dalam tambahan berita daerah.
- (3) Tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nomor tambahan berita daerah.
- (4) Tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur.
- (5) Nomor tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari berita daerah.
- (6) Berita daerah dan tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (7) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur yang telah diundangkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**KEPUTUSAN GUBERNUR****Bagian Kesatu
Tahap Penyusunan****Pasal 46**

- (1) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Gubernur.
- (2) Format rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

**Bagian Kedua
Tahap Penyempurnaan****Pasal 47**

Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan Keputusan Gubernur kepada Kepala Biro Hukum untuk dilakukan penelitian/koreksi.

Pasal 48

Rancangan Keputusan Gubernur yang telah diteliti/dikoreksi dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil penelitian/koreksi Biro Hukum.

**Bagian Ketiga
Penetapan****Pasal 49**

Rancangan Keputusan Gubernur yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada Biro Hukum untuk pencetakan.

Pasal 50

- (1) Rancangan Keputusan Gubernur yang akan ditetapkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pada setiap halaman rangkap pertama naskah asli rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf persetujuan oleh:
 - a. Pejabat eselon IV pada Biro Hukum yang menangani rancangan Keputusan Gubernur;
 - b. Pejabat eselon III pada Biro Hukum yang menangani perundang-undangan;
 - c. Kepala Biro Hukum; dan
 - d. Kepala SKPD pemrakarsa.

- (3) Pada halaman penetapan rangkap pertama naskah asli rancangan Keputusan Gubernur diberikan paraf koodinasi oleh :
- a. Kepala SKPD Pemrakarsa;
 - b. Asisten yang membidangi koordinasi tugas SKPD pemrakarsa;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Biro Hukum; dan
 - e. Pejabat eselon III pada Biro Hukum yang menangani perundang-undangan, untuk Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- (4) Tata cara pemberian paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku.
- (5) Proses pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD pemrakarsa.

Pasal 51

Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan Rancangan Keputusan Gubernur yang telah dicetak dan diberikan paraf koordinasi, kepada Gubernur melalui sekretaris daerah untuk mendapat penetapan.

Pasal 52

- (1) Penandatanganan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

BAB VI

JENIS HURUF DAN PENULISAN HALAMAN

Pasal 53

- (1) Produk Hukum Daerah ditulis menggunakan jenis huruf dan angka *bookman old style* dengan ukuran 12.
- (2) Penulisan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada halaman kedua dengan angka 2 dan diletakkan di bagian atas kertas di tengah margin.
- (3) Penulisan halaman untuk penjelasan Perda, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur menggunakan jenis angka *bookman old style* dengan ukuran 12.
- (4) Penulisan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada halaman kesatu dan diletakkan di bagian atas kertas di tengah margin.

BAB VII

KERTAS KHUSUS

Pasal 54

Produk Hukum Daerah dicetak dalam kertas khusus.

Pasal 55

- (1) Kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran F4 (folio);
 - b. kertas dengan gambar burung garuda emas dan frasa Gubernur Kalimantan Selatan ditulis dalam huruf kapital pada bagian atas serta nomor kode klasifikasi di bagian belakang kertas digunakan untuk halaman pertama Produk Hukum Daerah; dan
 - c. kertas polos dengan nomor kode klasifikasi di bagian belakang digunakan untuk halaman selanjutnya.
- (2) Kode klasifikasi kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Biro Hukum.

BAB VIII

PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 56

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Biro Hukum, terdiri atas:
 - a. nomor penetapan; dan
 - b. nomor pengundangan.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penomoran Produk Hukum Daerah.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (4) Penomoran Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 57

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

BAB IX

PENDOKUMENTASIAN

Pasal 58

Pendokumentasian naskah asli Perda oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekretaris daerah;
- c. Biro Hukum berupa minute; dan
- d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 59

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Gubernur oleh:

- a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
- b. Biro Hukum berupa minute; dan
- c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 60

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur oleh:

- a. Sekretaris daerah;
- b. Biro Hukum berupa minute; dan
- c. SKPD pemrakarsa.

BAB X**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 61**

Terhadap Keputusan Gubernur tentang Kepegawaian berlaku teknis penyusunan dan format perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 62

Proses penyusunan, penyempurnaan, penetapan, penomoran, autentifikasi, pencetakan, pendokumentasian, penggandaan dan penyebarluasan Keputusan Gubernur tentang Kepegawaian dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB XI**PENGGANDAAN DAN PENYEBARLUASAN****Pasal 63**

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan Biro Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 64

- (1) Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
- (2) Salinan naskah Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda khusus.

- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kata salinan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan pada pojok kanan atas halaman pertama salinan naskah Produk Hukum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda salinan naskah Produk Hukum Daerah diatur oleh Kepala Biro Hukum.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan produk hukum daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 April 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

H. M. MUCHLIS GAFURI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUGIONO YAJIE, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19581017 198503 1 007

MASUKAN untuk rev 3 ---- hasilnya rev 4 ini

DARI KEPALA BIRO :

1. DASAR HUKUM NOMOR 6 (TERTULIS NOMOR 35)
2. PASAL 1 (PENAMBAHAN ANGKA 15).
3. PASAL 44 (PENAMBAHAN AYAT (7)
4. PASAL 58 (KATA “KEPALA” DIHAPUS)

KASUBAG PERUMUSAN PERDA

PASAL 58, PENAMBAHAN AYAT (1) DAN AYAT (2)

KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

PASAL 32 AYAT (5), PASAL 41 (5), PASAL 50 AYAT (5), DITAMBAHKAN KATA “TATA NASKAH”

YUNI

PASAL 18 AYAT (2)

PASAL 25 AYAT (2)

PASAL 32, PASAL 41 DAN PASAL 50 AYAT (2) DAN AYAT (3) – PENYEMPURNAAN

PASAL 37 AYAT (2)

PENAMBAHAN BAB VI